



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NO*viOw 1 TAFiUyJ zii22

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tanggal 21 Desember 2021 tentang Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Perkapita Penerapan Disiplin dan Pengendalian Covid-19; b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151);

7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MELIUTSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Setiap orang yang berada ditempat fasilitas umum dan tempat kegiatan publik dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi.

Pasal 7B

Setiap pelaku usaha, pengelola, penvelenggara, dan penanggung jawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19,

pedulilindungi pada tempat usaha/tempat penvelenggara /penanggungjawab kegiatan tempat dan fasilitas umum.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 9A

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/ usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencaouian izin.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengenaan deuda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf c dan Pasal 9A huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA dan berita acara pemeriksaan Deraasarkan Duxti peiartggaran dian élioerikan xepaéia peianggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada aJ at (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Format SKD, bukti pembayaran sanksi denda adminsitratif dan Derita acara pemeriksaan perorangan dian oeriia acara pemeriksaan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format II, format III, format IV dan format V dalam Lampiran peraturan Gubemur ini

HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Januari 2022
GUBERNUR GORONTALO, :



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ...1..